

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Surat Ketua Yayasan Muhammadiyah 1 Kecamatan Padangratu Nomor 11/IV.4/F/2012 Perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMK Muhammadiyah 1 Padangratu;
 4. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Muhammadiyah 1 Kecamatan Padangratu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 1 Kecamatan Padangratu, dengan identitas sebagai berikut :

- a. Nama : SMK MUHAMMADIYAH 1
- b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34.2.12.03.12.062
- c. Kampung : BANDARSARI
- d. Kecamatan : PADANGRATU
- e. Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
- f. Provinsi : LAMPUNG

KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;

KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan persetujuan ini akan dicabut kembali;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 8 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



ULIANSYAH, S.H.
NIP 19600705 198401 1 002

Tembusan

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.